



## BUPATI ROKAN HILIR

### PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 24 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Bupati mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	82.962.459.850,67	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.760.245.276.837,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>111.974.311.949,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.955.182.048.636,67

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	512.000.349.688,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	60.979.370.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.079.300.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	31.573.800.000,00	
8) Belanja tidak Terduga	Rp.	<u>0,00</u>	
			Rp. 605.632.819.688,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	146.780.817.808,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	402.488.512.031,00	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>1.126.673.688.700,00</u>	
			Rp. 1.675.943.018.539,00
Jumlah Belanja			Rp. 2.281.575.838.227,00

Surplus/(Defisit) Rp. (326.393.789.590,33)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	509.392.230.701,09	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 509.392.230.701,09

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 182.998.441.110,76

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 31 Oktober 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Oktober 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2014 NOMOR 26